



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR SAYID Bin SAMINGUN (alm)**;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/15 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : SP. IV Kota Baru Jl. Teuku Umar RT 016 RW

005 Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab.

Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Nur Sayid Bin Samingun (alm) ditangkap tanggal 14 Agustus

2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR SAYID Bin SAMINGUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR SAYID Bin SAMINGUN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada korban yaitu PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA);
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk honda Supra Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi : B 6301 UFW, Nomor Rangka : MH1HB41107K795779, Nomor Mesin : HB41E-1787184;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa **NUR SAYID Bin SAMINGUN (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NUR SAYID Bin SAMINGUN (Alm)** (Sudah pernah dipidana) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di KTK I Divisi II B Blok 93 C Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa pulang dari mengembala sapi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit warna hitam dengan nomor polisi B 6301 UFW, kemudian masuk ke areal perkebunan kelapa sawit tersebut tanpa ada izin ataupun sepengetahuan dari pemilik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA). Selanjutnya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti dan melihat ada 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dibawah pohon kelapa sawit. Lalu Terdakwa langsung mengangkatnya keatas sepeda motor miliknya dan membawanya pergi, namun pada saat membawa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA), Terdakwa dikejar oleh petugas security dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA). Selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan yang tempatnya tidak jauh dari tempat sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) tersebut. Kemudian pada saat ditanya oleh petugas security dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA), Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) yaitu untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual kepada peron dekat rumah Terdakwa, dan jika terjual uangnya untuk beli makan dan rokok apabila berhasil keluar dari KTK I Divisi II B Blok 93 C Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) mengalami kerugian sebesar Rp. 69.000 (enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum melakukan tindak pidana ringan pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 151/Pid.C/2023/PN Bkn tanggal 08 September 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muchtar Bin Kromo Parman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian tandan buah tandan kelapa sawit;
 - Bahwa terjadinya pencurian tandan buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 12.00 Wib di KTK I Divisi II B Blok 93 C Areal Perkebunan Kelapa Sawit

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan pengamanan adalah saksi, saksi Sumarno Bin Kalil, dan saksi Bintan Bm Sidauruk selaku Security (Keamanan) dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA), kemudian orang yang mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat cara Terdakwa melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut dengan mengambil atau mengutip berondolan kelapa sawit milik Security (Keamanan) dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) yang sudah terjatuh dari pohonnya, kemudian Terdakwa langsung mengangkatnya keatas sepeda motor miliknya dan membawanya pergi;
 - Bahwa kronologis tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 12.00 Wib, pada saat itu saksi, saksi Sumarno Bin Kalil, dan saksi Bintan Bm Sidauruk sedang melaksanakan patoli rutin di KTK I Divisi II B Blok 93 C Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan saat itu melihat Terdakwa yang sedang melangsir tandan buah kelapa sawit menyebrang ke kebun plasma dan saat itu kami langsung melakukan pengejaran yang mana pelaku melangsir dengan menggunakan sepeda motor roda dua dan saat itu saksi, saksi Sumarno Bin Kalil, dan saksi Bintan Bm Sidauruk langsung mengamankan Terdakwa dan Terdawapun mengakui telah melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) sebanyak 1 (satu) tandan dan kemudian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua jenis honda supra fit tanpa nopol warna hitam dan kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna proses hukum lebih lanjut.;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) mengalami kerugian sebesar Rp. 69.000 (enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Sumarno Bin Kalil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian tandan buah tandan kelapa sawit;
 - Bahwa terjadinya pencurian tandan buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wib di KTK I Divisi II B Blok 93 C Areal Perkebunan Kelapa Sawit
PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir
Kabupaten Kampar;

- Bahwa yang melakukan pengamanan adalah saksi, saksi Muchtar Bin Kromo Parman (Alm), dan saksi Bintan Bm Sidauruk selaku Security (Keamanan) dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA), kemudian orang yang mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi melihat cara Terdakwa melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut dengan mengambil atau mengutip berondolan kelapa sawit milik Security (Keamanan) dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) yang sudah terjatuh dari pohonnya, kemudian Terdakwa langsung mengangkatnya keatas sepeda motor miliknya dan membawanya pergi;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 12.00 Wib. Pada saat itu saksi, saksi Muchtar Bin Kromo Parman (Alm), dan saksi Bintan Bm Sidauruk sedang melaksanakan patoli rutin di KTK I Divisi II B Blok 93 C Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan saat itu melihat Terdakwa yang sedang melangsir tandan buah kelapa sawit menyembrang ke kebun plasma dan saat itu kami langsung melakukan pengejaran yang mana pelaku melangsir dengan menggunakan sepeda motor roda dua dan saat itu saksi, saksi Muchtar Bin Kromo Parman (Alm), dan saksi Bintan BM Sidauruk langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui telah melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) sebanyak 1 (satu) tandan dan kemudian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua jenis honda supra fit tanpa nopol warna hitam dan kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) mengalami kerugian sebesar Rp. 69.000 (enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kemuka persidangan terkait perkara pencurian yaitu Terdakwa mengambil tandan buah tandan kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib di KTK I Divisi II B Blok 93 C Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa mengambil atau mengutip berondolan kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) yang sudah terjatuh dari pohonnya kemudian membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di KTK I Divisi II B Blok 93 C Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Terdakwa pulang dari mengembala sapi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit warna hitam dengan nomor polisi B 6301 UFW, kemudian masuk ke areal perkebunan kelapa sawit tersebut tanpa ada izin ataupun sepengetahuan dari pemilik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA). Selanjutnya Terdakwa berhenti dan melihat ada 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dibawah pohon kelapa sawit. Lalu Terdakwa langsung mengangkatnya keatas sepeda motor miliknya dan membawanya pergi, namun pada saat membawa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA), Terdakwa dikejar oleh petugas security dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA);
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan yang tempatnya tidak jauh dari tempat sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) tersebut. Kemudian pada saat ditanya oleh petugas security dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA), Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) yaitu untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual kepada peron dekat rumah Terdakwa, dan jika terjual uangnya untuk beli makan dan rokok apabila berhasil keluar dari KTK I Divisi II B Blok 93 C Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari (SA) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) mengalami kerugian sebesar Rp. 69.000 (enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk honda Supra Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi : B 6301 UFW, Nomor Rangka : MH1HB41107K795779, Nomor Mesin : HB41E-1787184;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa pulang dari mengembala sapi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit warna hitam dengan nomor polisi B 6301 UFW, kemudian masuk ke areal perkebunan kelapa sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) tepatnya di KTK I Divisi II B Blok 93 C Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan selanjutnya Terdakwa berhenti dan melihat ada 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dibawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa melihat keberadaan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa langsung mengangkatnya keatas sepeda motor miliknya dan membawanya pergi, namun pada saat membawa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA), Terdakwa dikejar oleh petugas security dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA). Selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan yang tempatnya tidak jauh dari tempat sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) tersebut. Kemudian pada saat ditanya oleh petugas security dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA), Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Lestari (SA). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek

Tapung Hilir untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) yaitu untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual kepada peron dekat rumah Terdakwa, dan jika terjual uangnya untuk beli makan dan rokok apabila berhasil keluar dari KTK I Divisi II B Blok 93 C Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) mengalami kerugian sebesar Rp. 69.000 (enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum melakukan tindak pidana ringan pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 151/Pid.C/2023/PN Bkn tanggal 08 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ *a persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **NUR SAYID Bin SAMINGUN (Alm)** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis untuk dikuasanya dan sesuatu tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata bermula pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa pulang dari mengembala sapi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit warna hitam dengan nomor polisi B 6301 UFW, kemudian masuk ke areal perkebunan kelapa sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) tepatnya di KTK I Divisi II B Blok 93 C Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan selanjutnya Terdakwa berhenti dan melihat ada 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dibawah pohon kelapa sawit;

Menimbang, bahwa melihat keberadaan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa langsung mengangkatnya keatas sepeda motor miliknya dan membawanya pergi, namun pada saat membawa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA), Terdakwa dikejar oleh petugas security dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA). Selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan yang tempatnya tidak jauh dari tempat sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) tersebut. Kemudian pada saat ditanya oleh petugas security dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA), Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) yaitu untuk Terdakwa miliki dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa jual kepada peron dekat rumah Terdakwa, dan jika terjual uangnya untuk beli makan dan rokok apabila berhasil keluar dari KTK I Divisi II B Blok 93 C Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) mengalami kerugian sebesar Rp. 69.000 (enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **“mengambil sesuatu barang” telah terbukti/ terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”* yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **“yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti/ terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *“dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”*, yakni *“dengan maksud”* sebagai terjemahan dari kata *“met het oogmerk”*, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata *“dimiliki”* menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan *“zich toeëigenen”*, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata *“melawan hukum”* merupakan terjemahan dari *“wederrechtelijk”*, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu pihak PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA) untuk dimiliki dan sebelumnya Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana ringan pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 151/Pid.C/2023/PN Bkn tanggal 08 September 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban yaitu PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA), barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk honda Supra Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi : B 6301 UFW, Nomor Rangka : MH1HB41107K795779, Nomor Mesin : HB41E-1787184;

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NUR SAYID Bin SAMINGUN (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada korban yaitu PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA);

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk honda Supra Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi : B 6301 UFW, Nomor Rangka : MH1HB41107K795779, Nomor Mesin : HB41E-1787184;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2024**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Renny Hidayati, S.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dikri Holliman, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Renny Hidayati, S.H.,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, S.H.,